



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XV/2017  
TENTANG**

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK  
MELARANG SESEORANG BEPERGIAN KE LUAR NEGERI**

- Pemohon** : Setya Novanto
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 21 Februari 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan diajukan selaku Ketua DPR.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 30/2002 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Pemohon terkena tindakan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan sebagaimana permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Surat Nomor Kep.444/01-23/04/2017 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, padahal saat itu Pemohon tidak dan/atau belum pernah ditetapkan statusnya dalam proses penyidikan; dan selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2017 berdasarkan Surat Nomor R-3945/01-23/10/2017, KPK kembali mengajukan permintaan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri terhadap Pemohon kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, padahal berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana pada pokoknya memberikan putusan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dinilai tidak sah dalam perkara tindak pidana korupsi e-

KTP, sekaligus memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan atas perkara yang disangkakan kepada Pemohon. Adapun alasan utama pencegahan terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam konsiderans Keputusan dimaksud adalah untuk kepentingan “penyidikan”. Dari upaya pencegahan pertama kali yang dilakukan KPK terhadap Pemohon pada tanggal 10 April 2017 untuk selama 6 (bulan), namun sebelum habis masa pencegahan 6 (enam) bulan tersebut, KPK kemudian kembali melakukan pencegahan kedua pada tanggal 03 Oktober 2017. Sehingga telah terjadi tumpang tindih atau *overlapping* masa pencegahan. Hal demikian secara jelas dan nyata telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 tentang pengujian Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Meskipun secara hukum status penetapan tersangka terhadap Pemohon telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan hakim sidang Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2017 tersebut di atas, namun permintaan pencegahan terhadap Pemohon kepada instansi yang berwenang tetap dilakukan oleh KPK.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkrit yang dialami Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa memang benar pada saat dilakukan pencegahan bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK pada tanggal 10 April 2017, status Pemohon belum menjadi tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan, demikian pula pada saat adanya permintaan pencegahan ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK pada tanggal 3 Oktober 2017, sehingga menurut Mahkamah ketika itu Pemohon dapat mendalilkan dengan anggapan telah mengalami kerugian konstitusional dengan telah diterapkan pada diri Pemohon ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 30/2002, dimana menurut Pemohon ketentuan pasal *a quo* tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 di atas, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Imigrasi, menyatakan frasa “*penyelidikan dan*” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat [vide bukti P-9], sehingga setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi menjadi berbunyi:

(1) *Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:*

...

*b. diperlukan untuk kepentingan ~~penyelidikan dan~~ penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau*

Namun demikian, setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan *a quo* ternyata permohonan Pemohon diajukan setelah status Pemohon menjadi tersangka, bahkan saat ini telah berstatus menjadi terdakwa yang sedang menjalani sidang pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon telah kehilangan relevansinya untuk mempermasalahkan adanya anggapan telah mengalami kerugian konstitusional, terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 30/2002;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.